

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sepanjang penelusuran penulis, telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan akad gadai sebagai objek penelitian, dan untuk menghindari pengulangan terhadap penelitian yang sama, serta menghindari tindakan plagiarisme, maka perlu ada kajian terhadap penelitian terdahulu. Hasil-hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama yaitu Nina Amanah (2017), Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo dalam skripsinya berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Sawah di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes*" dalam Skripsi ini fokus untuk meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sawah, yaitu ketika pengembalian utangnya harus sesuai dengan harga gabah pada saat itu. Dimana hasil penelitiannya yaitu pada praktik akad gadai ini tidak adanya kejelasan ketika pengembalian *marhun bih* (utang gadai) dilihat dari total uang yang harus di bayarkan karena harus mengikuti harga gabah. Karena ketika harga gabah semakin mahal maka utang tersebut akan semakin memberatkan pihak *rahin* dan itu akan mengharuskan adanya penambahan pengembalian utang. Islam melarang praktik seperti ini karena ada unsur riba.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Nina Amanah, bahwasanya penelitian yang dilakukan Nina Amanah meneliti tentang akad gadai yang pengembalian utangnya sesuai dengan harga gabah pada saat itu, sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada analisis hukum Islam terhadap praktik gadai sawah yang dilakukan Desa Tembongraja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.

Penelitian kedua yaitu Rizki Amelia Kusumawati (2019), Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Surakarta dalam skripsinya berjudul "*Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Pada Pelaksanaan Gadai Sawah dalam Masyarakat Desa Sambon Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali*" dari pemanfaatan barang gadai yang terjadi adalah dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemberi pinjaman dimana dalam penggarapannya diserahkan kepada pihak ketiga, serta ada akad yang hasil pemanfaatannya dibagi dua antara pemilik sawah dan pemberi utang. Sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan karena belum sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Disebabkan adanya akad baru yang muncul dalam akad gadai sehingga menyatu dalam satu akad.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Rizki Amelia Kusumawati yaitu pada praktiknya akad di penelitian Rizki Amelia Kusumawati ada akad tambahan karena sawah tersebut diserahkan kepada pihak ketiga, sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada analisis hukum Islam terhadap praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat Desa Tembongraja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.

Penelitian ketiga yaitu Bagus Hermawan (2015) dalam jurnalnya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan barang gadai di Ikhsan rent Krapyak Kulon Panggunharjo, Sewon, Bantul*" dalam praktik akad disini pihak kedua selaku pemberi utang menyewakan barang jaminan gadai dari pihak pertama yaitu pemilik motor kepada pihak ketiga, dimana pihak ketiga membayar sewa pake kendaraan sesuai dengan tahun motor tersebut, semakin baru motor semakin mahal harga sewanya. Dalam praktik ini ada salah satu pihak yang paling dirugikan yaitu pihak pertama. sehingga disini adanya unsur riba dan hukum Islam melarang pemanfaatan gadai, sehingga akad gadai tersebut tidak sah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Bagus Hermawan bahwasanya penelitian Bagus Hermawan adalah tentang gadai motor yang disewakan kepada pihak ketiga, sedangkan penelitian menganalisis praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat Desa Tembongraja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.

Penelitian keempat yaitu Ihwan Azis (2015), Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo dalam skripsinya berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan)*" hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai tanah sawah tanpa batas waktu ini dilihat dari akadnya tidak sah dengan ketentuan hukum Islam. Ketidak sahan akad dilihat dari *shigat* akad karena tidak adanya batasan waktu pengembalian utang.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Ihwan Azis yaitu pada praktiknya akad gadai yang diteliti Ihwan Azis tidak adanya batasan waktu pengembalian utangnya, sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada analisis hukum Islam terhadap praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat Desa Tembongraja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.

Penelitian kelima yaitu Annisa Maulana Ganda Sari (2019), Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar dalam skripsinya berjudul "*Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Murtahin Di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah*" hasil penelitian menunjukkan dalam segi hak pengelolaan yang sepenuhnya merupakan hak *murtahin* adalah hukumnya diperbolehkan karena barang yang dijadikan sebagai barang gadai adalah kebun kelapa sawit yang merupakan barang yang memerlukan perawatan dan pemeliharaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Annisa Maulana Ganda Sari yaitu pada penelitian Annisa Maulana Ganda Sari meneliti tentang pemanfaatan barang gadainya, sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada analisis hukum Islam terhadap praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat Desa Tembongraja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.

B. Kerangka Teori

1. Gadai

a. Pengertian Gadai

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut (Syafe'i, 2000:159). Sedangkan dalam bahasa arab *ar-rahn* diartikan sebagai *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti "tetap" dan "kekal" (Al-Juhaili, 2005:4207).

Secara Bahasa, gadai bermakna menetap atau menahan. Sedangkan secara istilah, gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang si peminjam terima. Barang jaminan tersebut harus berupa benda/barang yang bernilai ekonomis, yang bilamana nantinya si peminjam tidak bisa mengembalikan utangnya maka jaminan tersebut bisa di jual untuk melunasi utang tersebut (Djuwaini, 2008:262).

Pengertian gadai seperti dikemukakan di atas jaminan atau tanggungan utang, tetap dan kekal atau bisa juga diartikan sebagai suatu tanggungan utang yang harus di tebus oleh pemilik utang (*ar-rahin*) kepada pemberi utang (*al-murtahin*) dimana nantinya jaminan

yang di berikan akan dikembalikan ketika sudah dilakukan pelunasan utangnya.

Menurut Sayyid Sabiq *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barangnya itu. Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya *fathul wahab* mendefinisikan gadai adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila hutang tidak dibayar (Sudarsono, 2003:157). Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa gadai adalah menahan harta milik *ar-rahin* sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dan jaminan dapat dijual atau dimiliki oleh *al-murtahin*, jika *ar-rahin* tidak sanggup untuk mengembalikan utangnya.

Selain menurut Sayyid Sabiq para ulama fiqh lainnya mendefinisikan pengertian gadai (Rahman, 2010:265), diantaranya menurut Muhamad Rawwas Qal'ahji (2005:4207) berpendapat bahwa gadai adalah menguatkan utang dengan jaminan utang. Masfuq Zuhdi berpendapat bahwasanya gadai adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang, sedangkan Nasrun Haroen (2000:252) berpendapat bahwa gadai adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak

(piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak piutang itu, baik keseluruhannya ataupun sebagiannya.

Dari pengertian gadai menurut para ulama ahli fiqh diatas penulis menyimpulkan bahwasanya gadai adalah menjaminkan sesuatu barang yang bernilai ekonomis sebagai antisipasi ketika dalam pelaksanaan gadai *ar-rahin* tidak bisa mengembalikan utangnya, maka ada barang jaminan yang dapat diambil oleh *al-murtahin*.

Selain para ulama ahli fiqh, para imam madzhab memberikan definisi gadai (*rahn*) yang berbeda diantaranya sebagai berikut (Ali, 2008:2):

1) Ulama Syafi'iyah, dikutip oleh Sayyid Sabiq, mendefinisikan gadai sebagai berikut:

Menjadikan sebagai barang yang bias dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.

2) Ulama Hanafiyah, dikutip oleh Sayyid Sabiq, memberikan definisi gadai sebagai berikut:

Sesungguhnya gadai adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagian dari benda jaminan tersebut.

3) Ulama Hanabilah, dikutip oleh Muhammad Abdullah, mengartikan gadai sebagai berikut:

suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.

4) Ulama Malikiyah, dikutip oleh Wahbah Zuhaily, mendefinisikan gadai sebagai berikut:

sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).

Dari pengertian gadai menurut para madzhab di atas tidak ada perbedaan yang begitu signifikan, dan penulis dapat menyimpulkan bahwa gadai adalah suatu akad utang piutang yang di sertakan pula jaminan di dalamnya, dan jaminan tersebut harus berupa barang yang bernilai ekonomis dimana nilainya tidak boleh kurang dari jumlah utang yang diberikan, sehingga ketika *ar-rahin* tidak bisa melunasi utangnya maka *al-murtahin* bisa mengambil dari jaminan itu baik itu sepenuhnya ataupun separuhnya.

Sedangkan pengertian gadai yang terungkap dalam KUH Perdata pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan perkecualian biaya untuk melelangkan barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).

Berbeda dengan pengertian gadai menurut KUH Perdata dan menurut syariat Islam, bahwasanya menurut ketentuan hukum adat gadai yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengambilan tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.

b. Landasan Hukum Gadai

1) Al-Qur'an

Dalam al-qur'an surat Al-baqarah ayat 283, Allah SWT menggambarkan bagaimana konsep gadai itu terjadi dimana ayatnya berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا بَدَدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقِوَصَةٌ ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” Q.S al-Baqarah/2: 283 (Al-qur'an Terjemahan, Kementerian Agama, 2015).

Ayat di atas menerangkan tentang perlunya prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi, terlebih dalam hal utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, maka disini perlu

adanya jaminan yang diberikan kepada si pemberi utang (*rahin*) (Ali, 2008:5).

Ketika orang yang melakukan utang-piutang tersebut saling percaya, maka keduanya boleh melakukan akad secara lisan tanpa adanya perjanjian di atas matrai, dengan syarat bahwasanya *al-murtahin* harus memegang amanatnya dan harus bertakwa kepada Allah SWT. Serta *rahin* harus siap melunasinya sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Dalam akad ini tidak diperlukannya jaminan, karena utang merupakan amanat dan sudah adanya kepercayaan dari keduanya. Amanat merupakan kepercayaan (Ash-Shiddieqy, 2011:318).

2). Hadits

Rujukan yang kedua setelah Al-quran dalam hukum Islam ialah hadits nabi Muhammad SAW. Berikut adalah hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang rumusan gadai syariah.

Berkenaan dengan akad gadai yang menyertakan barang jaminan dijelaskan dalam hadits dari Aisyah yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim, yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ ،
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai (utang), lalu beliau

shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan gadaian berupa baju besi” (HR. Bukhari No. 2068 dan Muslim No. 1603).

Disampaikan pula hadits tentang pembiayaan pemeliharaan dan pemanfaatan barang gadai dari hadits yang diriwayatkan berjama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, bahwasanya Nabi SAW bersabda:

لَرَهْنٌ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

“Barang gadaian berupa hewan tunggangan boleh ditunggangi sesuai nafkah yang diberikan. Susu yang diperas dari barang gadaian berupa hewan susuan boleh diminum sesuai nafkah yang diberikan. Namun, orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan” (HR. Bukhari No. 2512).

Dari hadits diatas akad gadai dibolehkan oleh Rasulullah SAW. bergadai kepada non-Muslim pun telah dicontohkan oleh Rasul sehingga hukumnya diperbolehkan. Dan bahwasanya *rahin* tetap boleh menanggung biaya pemeliharaan barang gadai, demikian pula pertumbuhan dan keuntungan barang tersebut menjadi miliknya.

3). Ijma ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan atas hukum gadai, hal dimaksud berdasarkan kisah Nabi Muhammad saw yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Kesepakatan ulama ini didasari oleh hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan pertolongan satu sama lain, pinjam meminjam dengan disertai

jaminan sudah menjadi suatu kebiasaan dikalangan masyarakat.

Dan Islam membolehkan hal tersebut (Ali, 2008:8).

c. Rukun dan Syarat Gadai

Dalam akad gadai (*ar-rahn*) bahasanya para ulama berpendapat menyatukan rukun dan syarat gadai seperti transaksi lainnya dalam aspek hukum keperdataan Islam. Menurut jumhur ulama rukun gadai (*ar-rahn*) itu ada empat (Wardi, 2010:290), yaitu:

1) 'Aqid' (orang yang berakad)

Mereka adalah dua orang yang berakad *rahin* (orang yang menggadaikan barangnya) dan *murtahin* (orang yang menerima barang gadai). Dalam melaksanakan akad gadai bahwasanya para pihak harus memiliki kecakapan hukum (KHES Pasal 374 2009:105).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi 'Aqid dalam bertransaksi gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) yaitu para pihak harus *baligh* (telah cakap hukum dan sudah bisa menerima beban hukum) tetapi menurut ulama syafi'iyah tidak harus baligh yang terpenting berakal serta *mumayyiz* (anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk) (Sabiq, 2001:139). Para pihak yang berakad harus berakal dalam transaksinya tidak boleh dalam keadaan hilang ingatan, saat mabuk dan gila, selanjutnya para pihak harus atas

keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari berbagai pihak (Ghofur, 2010:125)

2) *Shigat* (ijab dan qabul)

Dalam ijab dan qabul dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara dua pihak. Karena ketika belum adanya ijab dan qabul maka akad tersebut belum sah, dan adanya ijab dan qabul sebagai tanda adanya kesepakatan dari kedua belah pihak dan adanya rasa suka sama suka dan kerelaan di antara para pihak yang berakad. Ijab adalah permulaan penjelasan yang terbit dari salah seorang yang berakad, untuk siapa saja yang memulainya. *Qābul* adalah yang terbit dari tepi yang lain sesudah adanya ijab buat menerangkan persetujuannya.

Syarat yang berkaitan dengan *shigat* bahwasanya jumhur ulama melarang dalam akad gadai tersebut dikaitkan dengan syarat tertentu, misalnya mensyaratkan orang yang berutang (*rahin*) belum bisa mengembalikan uangnya sedangkan waktu tenggang utang sudah selesai, maka jaminan itu diperpanjang satu bulan. Karena akad gadai itu sama dengan akad jual beli, maka apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syarat batal sedangkan akadnya sah (Wardi, 2010:291).

3) *Al-marhun* (harta yang dijadikan jaminan)

Ulama sepakat bahwa setiap harta yang sah di jual belikan, mengandung manfaat, halal serta atas milik sendiri, maka sah untuk dijadikan jaminan utang (*marhun*). Syarat yang terkait dengan jaminan utang (*marhun*) menurut ulama *fiqh* sebagai berikut: barang jaminan utang boleh dijual dan nilainya sesuai dengan utang, berharga dan bisa dimanfaatkan, jelas, milik sah orang yang berhutang (*rahin*), tidak terkait dengan hak orang lain, merupakan harta utuh (tidak berada di beberapa tempat), boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya (Antonio, 2001:21).

4) *Al-marhun bih* (utang)

Marhun bih adalah hak yang diberikan oleh murtahin kepada *rahin* ketika terjadi akad gadai, para ulama selain Hanafiyah mensyaratkan bahwa *marhun bih* hendaknya adalah berupa hutang baik hutang ataupun barang, dan dapat dibayarkan (dikembalikan) serta benda tersebut milik *murtahin* (Syafe'i, 2006:164).

Syarat yang terkait dengan *marhun bih* (utang) yaitu: merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang (*murtahin*), utang boleh dilunasi dengan jaminan ketika tidak sanggup membayar utangnya dengan uang, dan utang itu jelas (Rahman, 2010:268).

d. Pemanfaatan Barang Gadai

Dalam pemanfaatan gadai di kalangan masyarakat, khususnya dalam gadai sawah *murtahin* 100% memanfaatkan jaminan sawah tersebut tanpa ada pembagian dengan pihak *rahin* dan seolah-olah sawah tersebut menjadi milik *murtahin* sampai pihak *rahin* bisa mengembalikan utangnya (Hasan, 2003:257).

Dalam pembagian jenis harta gadai, jumhur ulama *fiqh* membaginya kedalam dua macam yaitu:

- 1) Harta benda gadai yang memerlukan pemeliharaan (makanan), jenis ini terbagi menjadi dua yaitu hewan peliharaan yang dapat tanggungi dan diperah susunya serta gadai pada zaman jahiliah seperti '*Abd* (budak lak-laki) dan '*Amah* (budak perempuan).
- 2) Gadaian yang tidak memerlukan pemeliharaan semisal pemberian makanan seperti rumah, perhiasan dan lain-lain, maka dalam hal ini *murtahin* tidak berhak mengambil manfaat darinya kecuali dengan izin dari *rahin* (penggadai).

Dalam pemanfaatan barang gadai yang diambil manfaatnya oleh *murtahin*, jumhur ulama selain Hanabilah melarang *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai, kecuali bila *rahin* tidak sanggup dan tidak mau untuk membiayai barang gadai tersebut. Dalam kasus ini *murtahin* diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang gadai tersebut tetapi hanya sekedar untuk mengganti ongkos pembiayaan. Lebih lanjut berikut adalah pendapat para ulama tentang pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*:

- 1) Ulama Malikiyah memperbolehkan memanfaatkan barang gadai jika diizinkan oleh *ar-rahin*, tetapi dengan syarat sudah ada dalam kesepakatan ketika berlangsungnya akad, dan barang jaminan tersebut harus yang bernilai dan bisa diperjual belikan serta waktu pengembaliannya harus ditentukan secara jelas, demikian pula pendapat Syafi'iyah (Rahman, 2010:270).
- 2) Ulama Hanafiyah tidak memperbolehkan *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai, karena ia hanya memiliki hak untuk menguasainya bukan untuk memanfaatkannya (Rahman, 2010:269).
- 3) Ulama Hanabilah membolehkan pemanfaatan barang gadai jika berbentuk kendaraan atau hewan, baik untuk dikendarai atau di ambil susunya tetapi hanya sebatas mengganti biaya perawatannya walaupun tanpa seizing *rahin*. Tetapi selain jaminan di atas dilarang untuk pengambilan manfaatnya kesuali dengan izin *rahin* (Rahman, 2010:270).

Menurut M. Ali Hasan (2003:257), bahwasanya manfaat barang gadai tidak bisa diambil sepenuhnya oleh *murtahin* dan hal seperti ini harus diluruskan dikalangan masyarakat karena melanggar syarit Islam. Tetapi barang jaminan seperti sawah juga harus di manfaatkan tidak boleh dibiarkan saja, dan hasilnya nanti bisa dibagi antara *rahin* dan *murtahin* sesuai dengan kesepakatan waktu akad.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwasanya pemanfaatan terhadap barang jaminan sawah tidak diperbolehkan, apalagi dalam penjaminannya tidak diperlukan biaya maka dari sini jelas tidak diperbolehkan mengambil manfaatnya.

e. Berakhirnya Akad Gadai

Akad gadai berakhir ketika waktu yang sudah di sepakati ketika akad sudah lewat dan *rahin* telah membayar utangnya. Menurut ketentuan syariat apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah lewat maka *rahin* wajib membayar utangnya, namun ketika *rahin* tidak ada kemauan atau tidak sanggup untuk melunasi utangnya maka *murtahin* boleh meminta izin untuk menjual jaminannya. Dengan ketentuan ketika ada kelebihan hasil penjualan diserahkan kepada *rahin*. Dan apabila *rahin* tidak memberikan izin maka *murtahin* boleh meminta pertolongan hakim untuk memaksa *rahin* supaya melunasi utangnya atau memaksa memberikan izin supaya barang jaminan itu boleh dijual (Sabiq, 2001:144).

f. Masalah Riba Dalam Gadai

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hendi Suhendi (2015:111) yaitu yang dituliskan dalam bukunya, setidaknya ada tiga hal dalam perjanjian akad gadai yang berunsur riba, yaitu:

- 1) Apabila ada syarat yang mewajibkan *rahin* membayar dengan jumlah lebih dari nominal utang awal kepada *murtahin*, baik itu dengan alasan apapun.

2) Apabila ada syarat-syarat yang ditemukan dalam transaksi akad gadai tersebut, dan syarat tersebut dilaksanakan maka disini tidak dibenarkan.

3) Apabila dalam penjualan barang jaminan yang dilakukan *murtahin* karena *rahin* tidak sanggup untung mengembalikan utangnya, tetapi ada kelebihan dari jumlah penjualan tersebut dan *murtahin* tidak memberikan kelebihan tersebut kepada *rahin*.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai menjelaskan bahwasanya masyarakat memerlukan pedoman atau rujukan yang berkenaan dengan praktik gadai syariah, baik untuk lembaga keuangan syariah khususnya penggadaian syariah maupun kegiatan gadai antar sesama masyarakat umum yang sesuai dengan rukun dan syarat gadai (Anshori, 2011:8).

Teori gadai menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pertama : Hukum
Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.
- Kedua : Ketentuan Umum
1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
 2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu

sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak bisa melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
6. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban, atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaian akan dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak terjadi kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

Penelitian ini meneliti tentang praktik gadai sawah di masyarakat Desa Tembongraja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes yang berupa waktu berlangsungnya akad gadai dan pemanfaatan dari jaminan barang gadai tersebut.

Analisis yang digunakan untuk meneliti praktik gadai sawah ini yaitu hukum Islam. Hukum Islam yaitu sesuai dengan Fatwa Dewan

syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002
tentang gadai.

